



PUTUSAN

Nomor 1124 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **FAIZAL REZA, S.T., M.Sc bin INDRAWAN;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 26 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Proklamasi 2 Blok O, RT.054, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Cremona Pratama Indonesia / Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiair : Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Reza, S.T, M.Sc. bin Indrawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal Reza, S.T, M.S.c bin Indrawan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp141.606.300,00 (seratus empat puluh satu juta enam ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Faizal Reza, S.T, M.Sc. bin Indrawan untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku asli dokumen lelang;
 2. 1 (satu) buku asli dokumen kontrak;
 3. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, copy bulan Juni dan Desember 2013;
 4. 8 (delapan) buku laporan harian, mingguan, bulanan periode 1 s/d 8 (copyan);
 5. 1 (satu) buku asli As Built Drawing;
 6. 1 (satu) buku asli dokumen PHO;
 7. 1 (satu) buku asli dokumen FHO;
 8. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2014;
 9. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015;
 10. 1 (satu) buku asli dokumen lelang;
 11. 1 (satu) buku asli dokumen Kontrak;
 12. 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
 13. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
 14. 1 (satu) buku asli bulanan 1;
 15. 1 (satu) buku asli bulanan 2;
 16. 1 (satu) buku asli bulanan 3;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buku asli bulanan 4 periode 1;
18. 1 (satu) buku asli bulanan 4 periode 2;
19. 1 (satu) buku asli bulanan 5 periode 1;
20. 1 (satu) buku asli bulanan 5 periode 2;
21. 1 (satu) buku asli bulanan 6;
22. 1 (satu) buku asli bulanan 7;
23. 1 (satu) buku asli gambar shop drawing;
24. 1 (satu) buku asli gambar as built drawing;
25. 1 (satu) buku asli pemantauan lingkungan;
26. 1 (satu) buku asli dokumen PHO;
27. 1 (satu) buku asli dokumen FHO;
28. 1 (satu) buku dokumen perencanaan;
29. 1 (satu) buku asli dokumen lelang;
30. 1 (satu) buku asli dokumen kontrak;
31. 7 (tujuh) buku asli dokumen laporan bulanan, mingguan, dan harian;
32. 1 (satu) buku asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
33. 1 (satu) buku asli dokumen PHO;
34. 1 (satu) buku asli dokumen FHO;
35. 1 (satu) buku asli As Built Drawing;
36. 1 (satu) buku copy tes beton tanggal 7 Mei 2015;
37. 1 (satu) buku asli tes beton 9 Oktober 2015;
38. 1 (satu) buku asli tes beton 15 Desember 2015;
39. 1 (satu) buku asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
40. 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
41. 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;
42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03 01 28 09 5 2;
43. 17 (tujuh belas) lembar dokumen pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
44. 18 (delapan belas) lembar dokumen pembayaran MC.01 dan MC.02

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



- sebesar 20,22% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
45. 17 (tujuh belas) lembar dokumen pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 46. 18 (delapan belas) lembar dokumen pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 47. 18 (delapan belas) lembar pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari nilai kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 48. 18 (delapan belas) lembar dokumen pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 49. 18 (delapan belas) lembar dokumen pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 50. 17 (tujuh belas) lembar dokumen pembayaran retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013;
 51. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03 01 28 09 5 2;
 52. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
 53. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
 54. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



- Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
55. 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
 56. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
 57. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014;
 58. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03 01 28 09 5 2;
 59. 16 (enam belas) lembar dokumen pembayaran uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015;
 60. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015;
 61. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015;
 62. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015;
 63. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2013);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV Topografi Consultant;
65. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV Topografi Consultant;
66. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014);
67. 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV Megaplan Indoraya;
68. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV Megaplan Indoraya;
69. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2015);
70. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
71. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa;
72. Buku Kontrak Tahun 2013, 2014 dan 2015;
73. Berita Acara PHO Tahun 2013, 2014 dan 2015;
74. Berita Acara FHO Tahun 2013, 2014 dan 2015;
75. As Built Drawing Tahun 2013, 2014 dan 2015;
76. 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M3;
77. 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3;
79. 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;
80. 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3;
81. 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
82. 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3;
83. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
84. 7 (tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3;
85. 45 (empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168M3;
86. 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
87. 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
88. 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
90. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
91. 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;
92. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2013;
93. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. Harlis Tata Tahta Laboratorium Civil Tahun 2015;
94. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm² proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015;
95. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi;
96. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata;
97. 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98. 6 (enam) lembar asli Kuitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing;
99. 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing;
100. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM;
101. 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014;
102. Kuitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp34.012.500,00;
103. Kuitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00;
104. Kuitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp275.000.000,00;
105. Kuitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai Rp300.000.000,00;
106. Kuitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai Rp279.606.250,00;
107. Rekap DO dan volume;
108. Delivery Order;
109. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014);
110. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014);
111. Concrete Compressive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014);
112. 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Nomor 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp185.649.000.000,00 Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim;
113. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jalan Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013;
114. 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014;
115. 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor 602/Bod-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116. Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata;

117. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
118. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi;
119. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT. Zenny Konstruksi;
120. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi;
121. 8 (delapan) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013;
122. 6 (enam) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014;
123. 4 (empat) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015;
124. 2 (dua) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013;
125. 2 (dua) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014;
126. 2 (dua) buah fotokopi Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015;
127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013;
 - Pengumuman Lelang;
 - Jadwal Lelang;
 - Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 - Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
128. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras; Basah di Bontang Tahun Anggaran 2014;
- Pengumuman lelang;
 - Jadwal lelang;
 - Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 - Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
129. Telaahan proses lelang;
130. Fotocopy SK Panitia Lelang 2013;
131. Satu buku laporanakhir perencanaan pebangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
132. Laporan Ringkas (eksekutife sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
133. 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah kota Bontang;
134. Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah;
135. Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014;
136. Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer 1061503273 Periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
137. Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. Zeni Kontruksi Nomor 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013;
138. Uang Tunai sebesar Rp8.101.047,00 (delapan juta seratus satu ribu empat puluh tujuh sen) yang merupakan pengembalian

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kerugian negara dari tersangka Wawan Setiawan bin Sya'ir Surawisastra yang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN Nomor Rekening 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017;

139. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disita dari Tersangka Ir. Rudy Muhammad Saidi, Msi yang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN Nomor Rekening 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017;

6. Menetapkan agar Terdakwa Faizal Reza, S.T., M.S.c bin Indrawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Reza, S.T., M.Sc. bin Indrawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Faizal Reza, S.T., M.S.c bin Indrawan untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp170,643,666,00 apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa Faizal Reza, S.T., M.S.c bin Indrawan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Faizal Reza,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



S.T, M.S.c bin Indrawan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa Faizal Reza, S.T, M.S.c bin Indrawan tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti sebagaimana barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 139 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 23/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Pebruari 2018, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr. yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 18 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam mengadili Terdakwa tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan primair, sudah tepat karena putusan tersebut telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT Cremona Pratama Indonesia sebagai pemenang lelang telah mengalihkan pekerjaan kepada Usman Nawing bin Beddu Nawing pada Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1124 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)